



PENETAPAN

Nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Kp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam sidang Hakim Tunggal pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK53710368017000, tempat, tanggal lahir Sulawesi 28 Januari 1970, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kosambi, RT 025/RW 009, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxx, dengan domisili elektronik hajinur266@gmail.com, sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, tempat, tanggal lahir Bone 20 Agustus 1971, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan penjual ikan, bertempat tinggal di , xxxxx xxxxx Belakang SMA Negeri 1 xxxxxx xxxxxx, RT 025/RW 009 Desa xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Kupang, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1; Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Oktober 2023 yang didaftarkan secara e-court dengan register perkara Nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Kp, tanggal 10 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Mei 2022 atau bertepatan dengan tanggal 23 Syawwal 1443 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 038/07/V/2022, tanggal 25 Mei 2022;

2; Bahwa sebelum pernikahan pada tanggal 25 Mei 2022, Penggugat dan Tergugat pernah menikah secara resmi pada tanggal 10 April 1994 di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, namun karena buku nikah tersebut hilang pada saat terjadi kerusuhan di Dili Timor Timur, oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat kembali mengurus surat keterangan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxx yang kemudian Kantor Urusan Agama xxxxxx xxxx mengeluarkan Surat Keterangan Telah Menikah dengan nomor : KK.20/14/II/Pd.01/35/2005 tertanggal 17 Mei 2005;

3; Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan kemudian pindah ke Dili Timor Timur selama beberapa tahun hingga terjadi kerusuhan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pindah ke kontrakan yang beralamat di Kelurahan xxxxxx, xxxx xxxxxx kemudian tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Desa xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx hingga 07 Oktober 2023;

4; Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **HAMKAH**, Laki-laki, Bone, 15 April 1996, anak tersebut saat ini telah dewasa;

5; Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun pada tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi percekocokan dan pertengkaran disebabkan karena :



5.1; Tergugat selingkuh dengan 2 (dua) wanita idaman lain sekaligus;

5.2; Tergugat sering memukul dan berkata-kata kasar terhadap Penggugat;

5.3; Tergugat sejak tahun 2013 tidak pernah menafkahi secara lahir dan batin terhadap Penggugat;

5.4; Tergugat sering membawa selingkuhannya ke rumah kediaman bersama sehingga menimbulkan pertengkaran yang berlarut-larut;

6; Bahwa pada bulan Mei 2022, Tergugat meminta maaf dan ingin rujuk kembali dengan Penggugat, namun Penggugat memberikan syarat untuk menikah ulang dan pernikahan tersebut direalisasikan oleh Tergugat dan Penggugat;

7; Bahwa walaupun telah rujuk dengan Penggugat, nyatanya Tergugat tetap menjalani perselingkuhannya dengan wanita-wanita idaman lain tersebut hingga akhirnya pada bulan Juni 2023 Penggugat melaporkan hal tersebut di Polsek xxxxxx xxxx yang berujung permohonan maaf Tergugat dan penandatanganan perjanjian damai;

8; Bahwa walaupun telah berdamai di Kepolisian dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Tergugat masih saja membawa wanita idaman lain tersebut kerumah kediaman bersama dan menimbulkan pertengkaran yang berujung Tergugat mengusir Penggugat dari rumah dengan ancaman ingin melukai Penggugat pada tanggal 07 Oktober 2023;

9; Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan mediasi karena Tergugat selalu menolak untuk dinasehati;

10; Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

11; Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah



tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

12; Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Kupang, agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri putus karena perceraian;

13; Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- 1;** Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2;** Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
- 3;** Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDER:

Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, karena berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Kp., yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi yang bersangkutan tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa, Penggugat tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada persidangan, Hakim Tunggal telah memeriksa identitas Penggugat yang ternyata identitas Penggugat yang tertera pada gugatan Penggugat sesuai dengan identitas Penggugat yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat, agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat memberi keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah resmi pada tahun 1994 namun buku nikah Penggugat dan Tergugat hilang dan belum pernah mengajukan pengesahan nikah di Pengadilan Agama;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan mohon kepada Hakim Tunggal agar mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Kp;

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, karena berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Kp yang dibacakan di persidangan, Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, Bahwa Penggugat memberi keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah resmi pada tahun 1994 namun buku nikah Penggugat dan Tergugat hilang dan belum pernah mengajukan pengesahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkara Nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Kp;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan oleh Penggugat, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Kp dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dikabulkan, maka Hakim Tunggal memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1; Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Kp dari Penggugat;
- 2; Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- 3; Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kupang pada hari **Kamis**, tanggal **19 Oktober 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal **4 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah** oleh **SRIYANI HN, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **FATIMAH MAHBEN, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,



SRIYANI HN, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

FATIMAH MAHBEN, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBPN	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
d. Pencabutan	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp 9.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).